



PUTUSAN

Nomor: 180/Pdt.G/2024/PA.Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ---, Kabupaten Siak dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email : judindim@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dahulu di ---- Kabupaten Siak sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor: 180/Pdt.G/2023/PA.Sak tanggal 2 Mei 2024 dengan perubahan tanggal 12 September 2024 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. --- tertanggal 16 November 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabla dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di --Kabupaten Siak dan Termohon sejak tanggal 28 bulan November tahun 2020 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan November tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon tidak suka dengan perjodohan antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;
 - b) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 bulan November tahun 2020 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melalui Radio dan papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya, yaitu pada posita angka 2, dimana sebelumnya tertulis status Pemohon adalah perjaka, namun dirubah dengan duda cerai;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan nomor --- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indra Giri Hilir, tertanggal 16 November 2020 (bukti P);

Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: ---, agama Islam, umur 54, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan penyebabnya adalah karena Termohon tidak senang dijodohkan dengan Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang dan yang pergi adalah Termohon, kini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Saksi II: ---, agama Islam, umur 61, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT. 007, RW. 004, Kampung Koto ringin, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan penyebabnya adalah karena Termohon tidak senang dijodohkan dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang dan yang pergi adalah Termohon, kini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi meskipun telah dicari-cari keberadaannya;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon merubah isi posita angka 2, semula Pemohon berstatus jejaka, kemudian dirubah berstatus duda cerai, dan permohonan perubahan tersebut tidak merubah pokok perkara dan dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, oleh karenanya perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Pemohon untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Pemohon, Pemohon tinggal di wilayah hukum Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan tidak ada eksepsi dari Termohon mengenai domisili, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sebabnya menurut saksi-saksi adalah karena Termohon tidak senang dengan perijodohan dengan Pemohon dan saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis ditandai dengan perginya Termohon tanpa izin dari Pemohon;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan November 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon qobla dukhul;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”; maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) karena telah terbukti di persidangan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum terjadi qobla dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 September 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awal 1446 H.** oleh kami Majelis Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai ketua majelis, Siswanto, S.H.I., M.H. dan Deded Bakti Anggara, Lc masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramai Yulis,

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp20.000,00
c. Biaya redaksi	Rp10.000,00
c. pemberitahuan putusan	Rp10.000,00

2. Biaya Proses/ATK

Rp80.000,00

3. Biaya panggilan

Rp200.000,00

4. Biaya pemberitahuan putusan

Rp100.000,00

5. Biaya materai

Rp10.000,00

J U M L A H

Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)